

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTUNJUKAN YANG DIUNGGAH KE SITUS YOUTUBE TANPA IZIN*

Oleh :

Ni Nyoman Yosi Mahaputri**
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap Hak terkait masih sering terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya rekaman pertunjukan musik yang diunggah ke Situs YouTube tanpa izin. Hal ini menyebabkan Penyanyi sebagai Pelaku Pertunjukan kehilangan hak ekonomi dan hak moral atas pertunjukan musiknya tersebut. Sehingga timbul permasalahan mengenai bagaimana pengaturan Hak Terkait serta perlindungan hukum bagi penyanyi apabila pertunjukkan musiknya diunggah ke Situs YouTube tanpa izin. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan Hak Terkait serta perlindungan hukum bagi Pelaku Pertunjukan yang pertunjukan musiknya diunggah ke Situs YouTube tanpa izin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil studi diketahui bahwa Penyanyi yang pertunjukan musiknya direkam dan diunggah ke Situs YouTube tanpa izin, berhak mendapatkan haknya sebagai Pelaku Pertunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan dengan diunggahnya rekaman pertunjukan musiknya ke Situs YouTube khususnya melalui *Vlog* pribadi akan memberikan keuntungan secara komersil kepada pemilik *Vlog* tersebut. Sehingga pihak yang melakukan tindakan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Serta pihak yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Pelaku Pertunjukan, YouTube, Tanpa Izin

* Karya ilmiah ini merupakan ringkasan diluar skripsi.

** Ni Nyoman Yosi Mahaputri, merupakan Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespodensi : yosi.mahaputri@gmail.com

*** Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

Violations of related rights still occur frequently, this can be seen from the many recordings of music performances uploaded to the YouTube Site without permission. This caused Singers as Performers to lose their economic rights and moral rights to the musical performances. So that problems arise regarding how related rights are regulated and legal protection for singers when their music shows are uploaded to the YouTube site without permission. The purpose of this study is to find out and analyze the regulation of Related Rights and legal protection for Performers whose musical performances are uploaded to the YouTube Site without permission. This research is a type of normative research with a statutory approach. Based on the results of the study it is known that the Singer whose musical performances are recorded and uploaded to the YouTube Site without permission, has the right to get his rights as a Performer as stipulated in Article 20 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This is because uploading the recordings of his music performances to the YouTube Site, especially through personal Vlogs, will provide commercial benefits to the Vlog owner. So that those who carry out these actions can be held accountable. As well as the parties concerned can also be subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of Article 116 paragraph 2 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: Performers, YouTube, Without Permission

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan intelektual merupakan gagasan yang berasal dari pikiran manusia untuk dapat menciptakan suatu karya cipta yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga kreativitas ini dapat dijadikan sumber kekayaan bagi Penciptanya.¹ Salah satu cakupan perlindungan dari Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Tujuan dari perlindungan terhadap KI ini sendiri yaitu untuk mendorong kreativitas yang dimiliki oleh manusia agar

¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al., 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, SWASTA NULUS, Denpasar, h. 6.

bisa tumbuh dan dapat dimanfaatkan terutamanya dalam bidang IPTEK.²

Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (dalam tulisan ini disebut dengan UUHC), dapat diartikan sebagai hak yang timbul ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang mana berdasarkan pada prinsip deklaratif hak tersebut dapat timbul secara otomatis sehingga hak ini sering disebut juga dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta terhadap Ciptaannya.³ Perlindungan terhadap Hak Cipta ini sendiri sangatlah luas, karena objek dari perlindungan Hak Cipta itu sendiri dapat berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Selain dari pada Hak Cipta perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual juga meliputi Hak Terkait. Hak Terkait dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran yang berupa hak eksklusif berdasarkan pada Pasal 1 angka 5 UUHC. Walaupun ketiga subjek Hak Terkait tersebut tidak sebagai pencipta, namun mereka juga mempunyai peranan penting dalam mendistribusikan hiburan kepada masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran pertunjukan yang dilakukan oleh para pelaku pertunjukan haruslah mendapat izin dari pelaku pertunjukan. Hal itu dikarenakan hak siaran atas pertunjukan tersebut dimiliki oleh pelaku pertunjukan.⁴

² Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, h. 94.

³ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, h. 30.

⁴ Monika Suhayati, 2014. *Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The Of Economic Rights Of The Related Rights'owner In Law Number 28 Of 2014 On Copyright)*, Vol 5 No 2, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, h. 208, URL : <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241>, diakses pada tanggal 6 Mei 2019.

Permasalahan yang sering dihadapi sekarang adalah penyiaran tersebut tidak hanya dilakukan di televisi saja, namun juga dapat dilakukan melalui internet salah satunya bisa melalui Situs YouTube. Sering sekali orang-orang merekam konser yang dilakukan oleh para penyanyi melalui *Smartphone*. Padahal dalam konser tersebut sudah dilarang untuk melakukan tindakan tersebut. Rekaman ini pun lalu dipublikasikan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan cara mengunggahnya ke Situs YouTube melalui *Vlog* pribadinya tanpa izin dari penyanyi tersebut. Hal ini tentunya merugikan bagi penyanyi karena mereka seharusnya berhak untuk mendapatkan hak ekonomi dan hak moral atas pertunjukan musiknya tersebut. Selain dari pada itu dengan diunggahnya video rekaman pertunjukan musik yang dilakukan oleh Penyanyi tersebut digunakan untuk kepentingan komersil. Sehingga dapat memberikan keuntungan bagi YouTubers yang mengunggahnya. Akan tetapi karena unggahan tersebut dilakukan tanpa izin dari Penyanyi maka tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang menyebabkan Penyanyi sebagai Pelaku Pertunjukan dalam pertunjukan musiknya tersebut kehilangan hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penulisan e-journal terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukan yang Diunggah ke Situs YouTube Tanpa Izin”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi fokus permasalahan pada tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan Hak Terkait terhadap Pelaku Pertunjukan yang melakukan pertunjukan musik?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pelaku Pertunjukan yang melakukan pertunjukan musik yang diunggah ke Situs YouTube tanpa izin?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan Hak Terkait terhadap Pelaku Pertunjukan yang melakukan pertunjukan musik serta perlindungan hukum bagi Pelaku Pertunjukan yang melakukan pertunjukan musik yang diunggah ke Situs YouTube tanpa izin.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu bahwa hukum dapat dikonsepsikan sebagai suatu kaidah maupun norma yang dapat digunakan manusia sebagai pedoman dalam bertingkah laku, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.⁵ Terdapat dua sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu bahan hukum primer yang menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan untuk bahan hukum sekundernya menggunakan buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Hak Cipta.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Hak Terkait Terhadap Pelaku Pertunjukan yang Melakukan Pertunjukan Musik

⁵ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 118.

Adanya Hak Cipta tidak dapat dilepaskan dari keberadaan *TRIPs Agreement* yang merupakan perjanjian khusus mengatur mengenai *International Property Right* (Hak Kekayaan Intelektual) dengan salah satu bagiannya adalah Hak Cipta. *TRIPs Agreement* lahir dari kesepakatan negara-negara anggota WTO (*World Trade Organization*) dan Indonesia adalah salah satu anggota dalam WTO. Sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk mentaati aturan dalam *TRIPs Agreement* terkhususnya mengenai Hak Cipta yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Supasti Dharmawan dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa "*As a member, Indonesia should comply with the TRIPs Agreement including transforming the international standards of TRIPs into Indonesian Copyright Law*".⁶ Oleh karena itu, Indonesia harus mematuhi Perjanjian *TRIPs* untuk dituangkan prinsip-prinsipnya kedalam Hukum Hak Cipta Indonesia yang menjadi awal disusunnya UUHC sebagai payung hukum dari Hak Cipta sebagai salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual.

UUHC sendiri tidak hanya mengatur mengenai Hak Cipta, namun juga mengatur mengenai Hak Terkait yang diatur dalam Pasal 20 UUHC. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Hak Terkait merupakan hak yang dimiliki oleh oleh Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, serta Lembaga Penyiaran berupa hak eksklusif. Hak Terkait tersebut meliputi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram, serta Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.

⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Protecting Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law : Is It Appropriate?*, Vol. 2 No. 1, Diponegoro Law Review, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 17, URL : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/search/search?simpleQuery=supasti&searchField=query>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019.

Mengingat bahwa pelaku pertunjukan merupakan salah satu subjek pemegang Hak Terkait. Maka Pelaku Pertunjukan mempunyai hak untuk mempertahankan dan mendapatkan haknya atas pertunjukan yang dilakukannya. Walaupun mereka bukan sebagai Pencipta atas suatu Karya Cipta, namun mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendistribusikan hiburan kepada masyarakat. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 6 UUHC yang dimaksud dengan Pelaku Pertunjukan adalah sekumpulan orang atau individu yang melakukan suatu pertunjukan dari suatu Karya Cipta yang mana pertunjukannya ini dapat dilakukan secara bersama-sama maupun individu. Dari penjelasan tersebut maka yang dapat dikategorikan sebagai Pelaku Pertunjukan adalah penyanyi, musisi, penari, artis, pembawa acara, pemain bola kaki, pemain bulu tangkis, pesenam, perenang serta aktivitas manusia yang lainnya yang mempunyai kemampuan lalu ditampilkan dihadapan publik.⁷

Walaupun bukan sebagai Pencipta, namun hak siaran atas suatu pertunjukan itu dimiliki oleh Pelaku Pertunjukan. Sehingga jika pertunjukan yang ditampilkan oleh Pelaku pertunjukan tersebut disiarkan, maka perlu adanya izin dari pelaku pertunjukan yang menampilkan pertunjukan tersebut. Terutama jika siaran tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan secara komersil, maka sangatlah diperlukan izin dari Pelaku Pertunjukan sebagai orang yang menampilkan pertunjukan tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena Pelaku Pertunjukan juga mempunyai hak atas pertunjukannya tersebut. Hak yang dimiliki oleh Pelaku Pertunjukan inilah yang dilindungi dalam UUHC.

⁷ H. Ok. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 308.

Misalnya seperti penyanyi, dimana seorang penyanyi belum tentu menjadi seorang Pencipta lagu, oleh karena itu penyanyi tersebut tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Hal ini dikarenakan perlindungan Hak Cipta dari lagu tersebut diberikan kepada Pencipta dari lagu tersebut maupun musisi. Sehingga jika seorang penyanyi tidak menciptakan lagu, maka penyanyi tersebut berhak mendapatkan perlindungan terhadap Hak Terkaitnya. Walaupun penyanyi tersebut tidak mendapatkan perlindungan atas Hak Cipta dari lagu yang dinyanyikannya, namun penyanyi ini masih mempunyai Hak Terkait yang harus diberikan kepadanya karena telah menyanyikan lagu tersebut. Berbeda halnya jika penyanyi tersebut juga menjadi pencipta dan musisi, maka penyanyi tersebut selain mendapatkan perlindungan terhadap Hak Ciptanya serta perlindungan terhadap Hak Terkaitnya.

Melihat permasalahan yang sering dihadapi sekarang, para Pelaku Pertunjukan khususnya Penyanyi pasti sering melakukan pertunjukan musik. Tidak jarang dalam pertunjukan musik tersebut, pihak penyelenggara pertunjukan memberlakukan larangan untuk membawa kamera profesional seperti salah satunya *handycam*. Sehingga penonton dilarang untuk merekam pertunjukan musik tersebut menggunakan kamera profesional tersebut. Namun di era globalisasi ini teknologi tentunya sudah semakin berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat melalui *Smartphone*, yang mana kamera yang dimiliki oleh *Smartphone* pada zaman sekarang sangat baik. Sehingga dapat menghasilkan kualitas gambar yang hampir sama bagusnya dengan kamera profesional yang sering digunakan untuk merekam video. Oleh karena itu, penonton yang menonton pertunjukan musik tersebut

biasanya merekam pertunjukan tersebut menggunakan *Smartphone*-nya dengan alasan untuk dokumentasi pribadinya.

Akan tetapi tidak jarang orang-orang yang menonton pertunjukan musik tersebut, sering mengunggahnya ke Situs YouTube melalui Blog Video (*Vlog*) pribadi mereka. Diunggahnya rekaman pertunjukan musik oleh penonton belum tentu mendapatkan izin dari penyanyi yang melakukan pertunjukan tersebut. Padahal sangatlah diperlukan izin dari Penyanyi tersebut untuk dapat mengunggah video rekaman pertunjukan musiknya ke Situs YouTube melalui *Vlog* pribadi. Hal ini dikarenakan Penyanyi tersebut mempunyai hak siaran atas pertunjukannya. Apalagi pengunggahan tersebut dapat memberikan keuntungan secara komersil kepada pemilik *Vlog*. Atas hal tersebut Penyanyi sebagai Pelaku Pertunjukan, berhak mendapatkannya haknya yang meliputi hak moral dan hak ekonomi sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf a dan b UUHC. Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta yang mana secara pribadi hak ini selalu melekat pada diri Penciptanya. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan atas Karya Cipta yang diciptakan oleh Pencipta.⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUHC maka Penyanyi yang pertunjukan musiknya diunggah ke Situs YouTube tanpa izin tersebut berhak untuk mendapatkan hak moralnya. Hak ini tidak dapat dihilangkan maupun dihapuskan meskipun hak ekonomi yang dimiliki oleh Penyanyi tersebut telah dialihkan. Hak moral yang berhak untuk didapatkan oleh Penyanyi tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 22 UUHC yaitu: 1) Nama dari Pelaku Pertunjukan tersebut berhak untuk dicantumkan, kecuali terdapat persetujuan sebaliknya, dan 2) Tidak melakukan suatu

⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan et. al., *op.cit*, h. 22.

hal yang dapat merugikan kehormatan maupun reputasi dari Pelaku Pertunjukan dengan tidak melakukan distorsi, mutilasi serta modifikasi terhadap suatu ciptaan, kecuali terdapat persetujuan yang sebaliknya.

Terkait dengan hak ekonominya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 UUHC yang menyatakan bahwa Pelaku Pertunjukan itu berhak untuk mendapatkan hak ekonominya. Oleh karena, pengunggahan tersebut dapat memberikan keuntungan secara komersil kepada pemilik *Vlog* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 huruf a Penyanyi tersebut berhak mendapatkan hak ekonominya. Hak tersebut meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin maupun melarang pihak lain melakukan penyiaran maupun komunikasi terhadap pertunjukan yang ditampilkan oleh Pelaku Pertunjukan. Sehingga Penyanyi tersebut berhak untuk mendapatkan haknya sebagai pemegang Hak Terkait.

2.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pertunjukan yang Melakukan Pertunjukan Musik yang Diunggah ke Situs YouTube Tanpa Izin

Platform YouTube Di era globalisasi ini mulai banyak digandrungi oleh banyak kalangan. YouTube sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang diberikan berdasarkan jumlah penonton tiap video yang diunggah. Sehingga para pengguna YouTube yang sering disebut dengan YouTubers selalu mempunyai cara untuk dapat menarik perhatian para pengunjung YouTube agar menonton konten yang mereka buat.⁹ Salah satu ide kreatif yang digunakan oleh

⁹ Ahmad Faldi Albar, Rohaini, dan Diane Eka Rusmawati, 2018, *Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut undang-Undang Hak Cipta*, Vol 1 No 4, Pactum Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 324, URL :

YouTubers adalah membuat konten Video Blog sekreatif mungkin. Video Blog sering juga disebut dengan *Vlog*, yang mana *Vlog* ini mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Sehingga banyak kalangan publik figur dan masyarakat memanfaatkan *Vlog* ini untuk dapat menaikkan popularitas mereka serta dapat meningkatkan pendapatan yang didapatkan dari banyaknya jumlah penonton video mereka.¹⁰ Semakin tinggi popularitas mereka dan semakin banyak yang menonton *Vlog* mereka, maka semakin banyak mereka mendapatkan keuntungan.

Vlog sendiri merupakan salah satu bentuk dari Karya Cipta yang mendapatkan perlindungan dalam UUHC sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat 1 huruf m UUHC. Dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa karya sinematografi merupakan salah satu bentuk dari Karya Cipta yang mendapatkan perlindungan. Karya sinematografi sendiri merupakan suatu Karya Cipta yang berupa gambar bergerak (*moving images*) yang dapat dipertunjukkan di bioskop, televisi, layar lebar maupun media lainnya. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa *Vlog* sendiri termasuk dalam karya sinematografi. Hal ini dikarenakan *Vlog* itu sendiri merupakan Karya Cipta berupa video yang berisi konten berupa gambar bergerak yang dapat menarik perhatian orang yang menontonnya dan dipertunjukkan melalui Situs YouTube. Salah satunya konten yang sering terdapat dalam *Vlog* adalah kegiatan pribadi seseorang. Hal ini menyebabkan para YouTubers berlomba-lomba untuk membuat konten semenarik mungkin

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1333>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

¹⁰ I Made Marta Wijaya dan Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, *Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin*, Vol 7 No 3, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 3-4, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/47709>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

untuk dapat menarik perhatian orang-orang. Sehingga melalui hal tersebut YouTubers ini dapat meningkatkan popularitas dan mendapatkan keuntungan yang tinggi melalui *Vlog* pribadinya.

Untuk itu seorang YouTubers haruslah mampu membuat konten yang sekreatif mungkin. Salah satunya yaitu konten berupa hiburan pertunjukan musik dari Penyanyi terkenal yang mereka tonton pertunjukan musiknya. Melalui konten tersebut tentunya mereka dapat menarik perhatian masyarakat untuk menonton *Vlog* mereka. Dalam membuat konten tersebut acapkali para YouTubers ini tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Penyanyi yang pertunjukan musiknya direkam oleh YouTubers. Sehingga dari konten tersebut para YouTubers ini akan mendapatkan keuntungan komersil karena banyak orang yang menonton *Vlog*-nya. Seharusnya sebelum melakukan pengunggahan terhadap rekaman pertunjukan musik yang dilakukan oleh Penyanyi tersebut, para YouTubers harus meminta izin terlebih dahulu kepada Penyanyi tersebut. Hal ini dikarenakan para Penyanyi tersebut juga mempunyai hak atas pertunjukan musik yang direkam oleh Youtubers tersebut. Oleh karena tindakan pengunggahan tersebut dilakukan tanpa izin dari Penyanyi, maka ini tidak sesuai dengan konsep dari asas itikad baik. Itikad baik digunakan sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu layak atau tidak.¹¹

Bahwa seorang Pelaku Petunjukan sesungguhnya mempunyai hak eksklusif yang mana mereka dapat mengizinkan

¹¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan dan I Gede Agus Kurniawan, 2018, *Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat : Pendekatan Good Corporate Governance dan Asas Itikad Baik*, Vol. 14 No. 2, Jurnal Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h. 242, URL : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/search>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019.

atau melarang seseorang untuk membuat, mereproduksi serta menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dari pertunjukan yang ditampilkan. Sehingga seseorang yang ingin merekam serta mengkomersilkan pertunjukan yang dilakukan tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang terlibat seperti pelaku, penyanyi, musisi.¹² Sesungguhnya dengan adanya pengaturan yang berkaitan dengan Hak-Hak Terkait tersebut belum dapat memberikan perlindungan secara penuh terhadap para pelaku pertunjukan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertunjukan yang dilakukan oleh Pelaku Pertunjukan diunggah ke media sosial tanpa izin dari Pelaku Pertunjukan itu sendiri. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan Pelaku Pertunjukan tersebut kehilangan haknya atas pertunjukannya yang diunggah tanpa izin tersebut ke media sosial.

Hak Terkait dan Hak Cipta telah diatur dalam UUHC. Hak Terkait sendiri tercipta dari adanya Hak Cipta induk.¹³ Sehingga jika dikaitkan dengan kasus ini yang mana Hak Cipta induknya itu sendiri dimiliki oleh Pencipta Lagu yang lagunya dinyanyikan oleh penyanyi dalam pertunjukan musik tersebut. Sedangkan untuk Hak Terkaitnya dimiliki oleh Promotor selaku penyelenggara pertunjukan musik, penyanyi dan stasiun televisi yang menyiarkan pertunjukan tersebut. Sehingga jika ingin mengunggah rekaman pertunjukan musik tersebut ke situs YouTube melalui *Vlog* pribadi haruslah mendapatkan izin dari ketiga subjek pemegang Hak Terkait. Sehingga dalam kasus ini perlu adanya izin dari Penyanyi sebagai pelaku pertunjukan dalam pertunjukan musik tersebut. Hal ini dikarenakan Penyanyi tersebut mempunyai hak siaran, sehingga untuk dapat

¹² Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Edisi 1, PT Alumni, Bandung, h. 468.

¹³ Monika Suhayati, *loc.cit.*

mengunggah rekaman tersebut perlu adanya izin dari penyanyi dalam pertunjukan musik tersebut.

Perbuatan tersebut menyebabkan Penyanyi sebagai Pelaku Pertunjukan kehilangan hak moral dan hak ekonominya. oleh karena itu, Penyanyi tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan mengunggah pertunjukan musiknya tanpa izin tersebut. Serta dapat menempuh upaya represif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁴ Selain dari pada itu pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat 2 UUHC menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat 2 huruf a, b dan f dengan tujuan penggunaan secara komersil maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Penyanyi yang pertunjukan musiknya direkam dan diunggah ke Situs YouTube tanpa izin, berhak mendapatkan haknya sebagai Pelaku Pertunjukan yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan diunggahnya rekaman pertunjukan musiknya ke Situs YouTube khususnya melalui *Vlog* pribadi akan memberikan keuntungan secara komersil kepada pemilik *Vlog*

¹⁴ Ni Putu Mella Manika dan Ida Ayu Sukihana, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret yang di Unggah ke Akun Media Sosial*, Vol. 6 No. 5, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 13, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44841>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

tersebut. Maka dari itu Penyanyi itu pun berhak mendapatkan keuntungan tersebut. Selain dari pada itu Penyanyi yang pertunjukan musiknya diunggah ke Situs YouTube tanpa izin dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang mengunggah video rekaman pertunjukan musiknya tersebut. Dalam hal ini UUHC sendiri telah mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang mengunggah video rekaman pertunjukan musik tersebut.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis yaitu Perlindungan terhadap suatu Karya Cipta seharusnya tidak hanya memperhatikan perlindungan terhadap Hak Cipta dari Penciptanya. Namun juga harus memperhatikan hak yang dimiliki oleh pemegang Hak Terkait. Hal tersebut menjadi penting, karena mereka juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendistribusikan suatu hiburan. Serta Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang terdapat dalam UUHC, sehingga pelanggaran seperti ini tidak akan terjadi lagi. Serta perlu adanya tindakan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan karena kehilangan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti et. al., 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, SWASTA NULUS, Denpasar.
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Roisah, Kholis, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang.
- Saidin, H. Ok., 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sardjono, Agus, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Edesi 1, PT Alumni, Bandung.

Karya Ilmiah

- Albar, Ahmad Faldi, Rohaini, dan Diane Eka Rusmawati, 2018, *Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta*, Vol 1 No 4, Pactum Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, URL : <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1333> , diakses pada tanggal 21 Mei 2019.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan I Gede Agus Kurniawan, 2018, *Fungsi Pengawasan Komisaris Terkait Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat : Pendekatan Good Corporate Governance dan Asas Itikad Baik*, Vol. 14 No. 2, Jurnal Law Reform, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, URL : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/search>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, 2017, *Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law : Is It Appropriate?*, Vol. 2 No. 1, Diponegoro Law Review, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, URL : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/search/search?simpleQuery=supasti&searchField=query>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019.

Manika, Ni Putu Mella, Ida Ayu Sukihana, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret yang di Unggah ke Akun Media Sosial*, Vol. 6 No. 5, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44841>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

Suhayati, Monika, 2014. *Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The Of Economic Rights Of The Related Rights'owner In Law Number 28 Of 2014 On Copyright)*, Vol 5 No 2, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, URL : <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/241>, diakses pada tanggal 6 Mei 2019.

Wijaya, I Made Marta, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, *Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin*, Vol 7 No 3, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/47709>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.